

FENOMENA KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN JEPARA

Ayun Nawati^{a1}

^aSekolah Menengah Atas Negeri 3 Pati

¹ayunnawati86@gmail.com

Informasi artikel **ABSTRACT**

Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan ✓	<i>This study aims to determine the effects of the implementation of contract marriages on rented wives in Jepara Regency, and analyze the forms of gender injustice that occur in contract marriages in Jepara Regency. This study used a qualitative approach with the research subject being rented wives, namely women who were married to contracts with foreign nationals. The data collection techniques use the method of observation, interviews and documentation. Data validity uses triangulation techniques, and data analysis is done by steps: data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that contract marriage in Jepara Regency is carried out in privacy and in disguise. Perpetrators use religious guise to fool the public by means of married siri, but there are also those who are officially married. The impact caused to the wife of the contract in the form of sociological, psychological and economic impacts both positive and negative. Gender injustice experienced by contract wives in the form of violence, double burden, and negative stereotypes in the community.</i>
--	--

ABSTRAK

Kata kunci: Kawin kontrak, Perspektif gender, Jepara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan kawin kontrak terhadap istri kontrakan di Kabupaten Jepara, dan menganalisis bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam perkawinan kontrak di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah istri kontrakan yaitu wanita pelaku kawin kontrak dengan warga negara asing. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, serta analisis data dilakukan dengan langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan kontrak di Kabupaten Jepara dilaksanakan secara privasi dan terselubung. Pelaku menggunakan kedok agama untuk mengelabui masyarakat dengan cara menikah siri, akan tetapi ada juga yang menikah resmi. Dampak yang ditimbulkan bagi istri kontrak berupa dampak sosiologis, psikologis dan dampak ekonomi baik positif maupun negatif. Ketidakadilan gender yang dialami istri kontrak berupa kekerasan (<i>violence</i>), beban ganda (<i>double burden</i>), dan label negatif (<i>stereotype</i>) dalam masyarakat.
--	--

Copyright © 2019 Tadris IPS Institut Agama Islam Negeri Kudus. All Right Reserved

PENDAHULUAN

Seluruh makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan mitra dalam hidupnya dan untuk memperoleh mitra tersebut manusia kemudian mencari pasangan hidup melalui jalan pernikahan. Hal ini juga disebutkan dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, juga menjadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Uwaidah 1998:400).

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, serta kekal untuk selamanya. Di Indonesia perkawinan

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat (Uwaidah 1998:400). Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Dalam pasal satu UU no 1 tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME (Sudarsono 2005:9).

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat KUA (Kantor Urusan Agama), perkawinan bawa lari, perkawinan siri dan lain-lain. Dalam agama Islam sendiri dikenal adanya 3 macam perkawinan, yaitu kawin lestari (kawin da'im), kawin budak (kawin 'ima'), dan kawin kontrak (kawin mut'ah). Kawin mut'ah inilah yang tidak lazim di masyarakat dan sampai sekarang menimbulkan kontroversi dan perdebatan antara boleh atau tidaknya dilaksanakan. Yang membolehkan adalah golongan Syi'ah dan yang melarang adalah golongan Sunni.

Fenomena kawin kontrak ternyata tersebar di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa baik Jawa Barat,

Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Di Jawa Barat kawin kontrak dapat dijumpai di daerah Puncak Bogor, yang keberadaannya diteliti oleh Siti Sarah Maripah dengan judul Fenomen kawin Kontrak di puncak Bogor. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku kawin kontrak dan masyarakat, kawin kontrak ini dilakukan turis-turis Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, sedangkan wanita lokal yang melakukan kawin kontrak didasari adanya tuntutan kebutuhan ekonomi (Siti Sarah. 2016).

Di Jawa Timur kawin kontrak dapat dijumpai di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Antropolog Universitas Airlangga Sri Endah Kinasih (2002), kawin kontrak di Desa Kalisat merupakan fenomena yang sudah membudaya, sehingga Kalisat dikenal dengan desa kawin siri atau kawin kontrak. Perkawinan dilaksanakan oleh wanita Kalisat baik dengan laki-laki setempat, dari desa tetangga, luar daerah atau bahkan dari warga Arab yang biasanya dikenal dengan AMD (Arab Masuk Desa). Motif utamanya adalah faktor ekonomi. Pelaksanaan kawin kontrak di Kalisat juga ternyata mempunyai jaringan. Ada pemasok

sebagai agen stok atau pencari wanita, yang bekerjasama dengan kiai atau modin yang bertugas menjodohkan dan menikahkan, tukang ojek yang bertugas mengantarkan ke tempat kiai. Umumnya yang dinikahkan adalah wanita yang berumur 16 tahun, dan atas kehendak orang tua. Anak wanita yang akan dinikahkan tidak boleh menolak karena bisa dianggap durhaka. Wanita-wanita ini adalah sebagai alat untuk meringankan beban keluarga

Di Jawa Tengah kawin kontrak banyak dijumpai di Kabupaten Jepara. Jepara adalah sebuah kota yang terkenal dengan kota ukir dan industri mebel. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan mata pencaharian warganya beraneka ragam, mulai dari petani, wiraswasta, bisnis mebel, pedagang dan lain-lain. Pusat industri mebel banyak ditemui di daerah Bangsri tepatnya di daerah Tahunan. Kemasyhuran industri mebel dan ukiran telah merambah hingga ke mancanegara, oleh karena itu tidak heran di Jepara banyak ditemui turis asing dari berbagai negara.

Kasus kawin kontrak di Jepara diawali sejak adanya orang asing yang berdatangan di Jepara. Perkembangan bisnis mebel dan ukiran menarik investor asing untuk turut berbisnis mebel di

Jejara. Umumnya mereka menggunakan visa wisata atau kunjungan kerja, namun pada kenyataannya banyak yang kemudian menetap di Jejara tanpa status yang jelas. Karena status kewarganegaraan asingnya, mereka tidak memiliki hak untuk membeli tanah, mendirikan perusahaan dan lain-lain di Jejara. Dengan alasan itulah mereka menikahi orang Indonesia secara kontrak. Dalam hal ini, perempuan lokal yang dikawin sementara oleh para warga negara asing (WNA), hanya dijadikan instrumen untuk memperlancar bisnis atau sebagai strategi bisnis. Karena dengan strategi itu sang suami bisa menggunakan nama istri untuk mendirikan izin usaha, membeli tanah dan legalitas bisnis lainnya.

Para wanita pribumi, meskipun tahu hanya diperalat, tetap mau dikawin kontrak karena mereka merasa sudah mendapat untung. Tujuan mereka menikah memang untuk mendapatkan materi yang lebih banyak tanpa harus bekerja keras dan menjadi pelacur. Mereka berharap kehidupan ekonominya akan lebih baik setelah menikah dengan orang asing.

Pelaksanaan kawin kontrak tersebut ternyata tidak selalu membawa dampak baik bagi wanita tapi juga dampak negatif.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Fenomena Kawin Kontrak dalam Perspektif Gender di Kabupaten Jejara”, yang tentu berdeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguak fenomena kawin kontrak secara menyeluruh di Bogor, Kabupaten Jejara, atau menganalisis jaringan kawin kontrak dan posisi istri kontrak dalam pandangan hukum adat, hukum agama dan negara di Desa Kalisat kecamatan Rembang Kabupaten pasuruan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jejara. Penulis memilih tempat-tempat yang banyak dihuni oleh warga negara asing yang diduga terdapat para pelaku kawin kontrak. Tempat tersebut adalah Desa Bandengan Kecamatan Bandengan, Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan, Desa Semad Kecamatan Tahunan, Desa Pelem Kerep Kecamatan Mayong, Desa

Durenan Kecamatan Bandengan, Bangsri dan Jepara Kota. Setelah melakukan penelitian peneliti menemukan subjek penelitian di Desa Bandengan, di Desa Moro Rejo dan Desa Jobo Kuto (Jepara Kota).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, menurut Loflanf dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2007:157). Sumber data penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Subjek penelitian, yaitu individu atau sekelompok individu yang dijadikan pusat perhatian atau sasaran penelitian (Arikunto 2006:145). Mereka adalah wanita pelaku kawin kontrak yang ada di Kabupaten Jepara. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara acak (random) dan didasarkan pada kecukupan data. Dalam tahap pencarian subjek penelitian, peneliti mendapat 10 daftar wanita yang menikah dengan warga negara asing, baik yang berstatus masih dalam ikatan perkawinan maupun yang telah berstatus janda dimasing-masing daerah yang dituju untuk penelitian. Dari sekian data yang diperoleh dan

karena sulitnya mencari pelaku, peneliti mampu mewawancarai 6 orang yang menikah dengan orang asing. Akan tetapi hanya 4 subjek penelitian yang keterangannya dianggap valid yaitu Ibu Surahmi (nama samaran) bertempat tinggal di Desa Bandengan Kecamatan Bandengan, Ibu Asri (nama samaran) tinggal di desa Bandengan Kecamatan Bandengan, Linda (nama samaran) tinggal di Desa Moro Rejo, dan Ibu Lusi (nama samaran) tinggal di Desa Jobo Kuto (Jepara Kota). 4 subjek penelitian tersebut dianggap sudah cukup mewakili fenomena kawin kontrak di Jepara. Atas dasar tersebut peneliti menghentikan pencarian subjek penelitian.

2. Informan, adalah orang yang memberi informasi. Dengan pengertian ini, maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Responden adalah orang yang diminta memberi keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Informan banyak digunakan dalam penelitian kualitatif (Arikunto 2006:145). Informan digunakan sebagai sumber data primer. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu tertentu yang

diwawancarai untuk diperlukan peneliti (Bagong dan Sutinah 2006:172).

3. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat setempat seperti keluarga, tetangga, kepala/aparat desa yang mengenal ataupun yang mengetahui tentang kehidupan subjek penelitian.

4. Sumber tertulis atau dokumentasi

Sumber tertulis sebagai penunjang dalam penelitian ini berupa arsip atau dokumen tentang data monografi Kabupaten Jepara, yaitu kondisi geografis, data kependudukan, data keagamaan penduduk Jepara dan data kondisi ekonomi masyarakat Jepara. Sumber lain adalah buku-buku dan artikel yang relevan dalam membantu penyelesaian masalah penelitian.

Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam.

Pada saat observasi yang diamati adalah kehidupan sosial ekonomi subjek dan hal-hal lain yang bersangkutan yaitu pola kehidupan keseharian, dampak dan ketidakadilan gender yang diterima subjek penelitian

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan luwes, tidak formal,

menciptakan suasana yang akrab dan santai. Wawancara dilaksanakan secara berkelanjutan, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman tetapi bisa dimungkinkan juga ada variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi diluar pedoman wawancara yang telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Karena untuk bisa mewawancarai pelaku kawin kontrak, peneliti tidak menyinggung sedikitpun kata-kata kawin kontrak tetapi peneliti lebih menggunakan kata "nikah siri" atau hanya "pernikahan saudara".

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

1. Pelaku kawin kontrak (istri kontrakan)
2. Masyarakat atau tetangga pelaku kawin kontrak
3. Pamong desa (kepala desa/ perangkat desa)
4. Tokoh agama, yang menikahkan pelaku (penghulu) setempat.

Dalam penelitian ini foto digunakan sebagai sumber data karena dapat digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga. Foto dapat memberi gambaran tentang peristiwa yang diamati dalam penelitian.

Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi data-data yang tidak bisa diperoleh dari sumber informan. Sumber, arsip atau dokumen yang digunakan adalah data monografi Kabupaten Jepara berupa data kondisi geografis, data kependudukan, data keagamaan penduduk Jepara dan data kondisi ekonomi masyarakat Jepara.

Untuk memperoleh validitas tetap, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data-data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong 2007:330). Dalam hal ini triangulasi yang hendak dilakukan adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data hasil pengamatan yang di dapat peneliti saat observasi yaitu mengamati kehidupan sosial, ekonomi, dan kegiatan subjek penelitian dalam masyarakat yang berkaitan dengan dampak dan ketidakadilan gender subjek penelitian dalam rumah tangga dengan hasil wawancara dengan subjek penelitian.

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. Pada tahap ini peneliti membandingkan keadaan subjek penelitian yang berhubungan dengan dampak, ketidakadilan gender yang dialami maupun kehidupan sosial istri kontrak dengan berbagai pendapat dari informan yang dipercaya peneliti untuk mengetahui tentang subjek penelitian yang dimaksud seperti keluarga, tetangga, teman, kepala desa, tokoh agama, dan Modin.

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat diskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran sebuah penelitian. Dalam penelitian ini akan digambarkan fenomena kawin kontrak di Jepara.

Tahap-tahap analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau sumber data tertulis.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan pada hasil wawancara dengan subjek penelitian (istri kontrak) atau informan yang tidak terkait dengan fokus penelitian atau hanya sebatas pengembangan dari wawancara agar tidak terkesan kaku. Selain itu, reduksi juga dilakukan terhadap hasil observasi dan data dari sumber tertulis yang tidak berhubungan dengan penelitian fenomena kawin kontrak warga pribumi dengan warga asing dalam perspektif gender di kabupaten Jepara. Setelah diseleksi dibuat uraian dan akhirnya dibuat kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Data yang telah direduksi atau telah digolong-golongkan diatas kemudian disajikan dalam bentuk teks yang dijelaskan kedalam uraian-uraian naratif berdasarkan sistematikanya, agar dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian.

4. Menarik kesimpulan/ verifikasi

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya (Miles 1992:19).

Dari data-data yang telah tersusun, kemudian peneliti mengambil kesimpulan mengenai fenomena kawin kontrak dalam perspektif gender di Kabupaten Jepara.

PEMBAHASAN

Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara Administratif kabupaten Jepara terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan yaitu Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Jepara, Tahunan, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, Karimunjawa. Adapun

Jarak kabupaten Jepara dari kota-kota terdekat adalah Kudus 35 Km, Pati 59 Km, Rembang 95 Km, Blora 131 Km, Demak 45 Km (BPS Kabupaten Jepara. 2007). Dari kekayaan potensi alam Jepara inilah mampu diwujudkan Jepara sebagai kota pariwisata dan industri. Handoyo (2007:20) menyebutkan bahwa Jepara meskipun letaknya agak terpencil karena tidak dilewati arus kendaraan antar-kota antar-provinsi dan ia tidak termasuk jalur utama pantura, tetapi perkembangannya sebagai kota industri dan pariwisata jauh melebihi kota-kota lainnya seperti Demak, Kudus, Pati dan Rembang.

Di Jepara terdapat 4 (empat) sektor ekonomi yang prospektif dapat dikembangkan, yaitu sektor industri pengolahan, Sektor pertanian, sektor pariwisata, Sektor perdagangan. Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Jepara. Industri mebel ukir adalah salah satu jenis industri yang berkembang menjadi industri furnitur merupakan industri andalan kabupaten Jepara.

Kemasyuran mebel dan ukir Jepara inilah salah satu hal yang kemudian menarik investor asing datang ke Jepara untuk turut berwirausaha dan akhirnya banyak merajai perindustrian Jepara. Kemudian untuk mendapatkan legalitas

demi usahanya, mereka menghalalkan segala cara yang salah satunya adalah dengan kawin kontrak dengan warga pribumi yang berkedok nikah siri, sehingga dapat menggunakan nama istrinya untuk mendirikan izin usaha, membeli tanah, mendirikan bangunan dan lain-lain.

Dari hasil penelitian ternyata bukanlah suatu yang mudah untuk mengungkap adanya fenomena kawin kontrak di Kabupaten Jepara meskipun sejatinya banyak dari warga pribumi yang menikah dengan warga luar negeri secara kontrak. Hal ini disebabkan karena kawin kontrak di Jepara bukanlah sesuatu yang umum terjadi seperti yang ada di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dan di daerah Puncak Bogor. Adanya kawin kontrak adalah suatu aib yang terselubung dan privasi yang hanya keluarga, kerabat dan orang terdekatnya yang tau secara pasti dia melakukan kawin kontrak atau tidak. Mereka tidak mau membukanya secara terang-terangan kepada siapapun. Ketika ditanya perihal pernikahannya dengan warga negara asing (WNA) pasti mereka menyatakan telah menikah siri atau menikah resmi. Demikian halnya dengan masyarakat setempat mereka juga sering mendengar adanya kasus kawin kontrak

di Jepara, tetapi untuk lebih detilnya mereka tidak mengetahui siapa-siapa pastinya yang melakukan kawin kontrak. Masyarakat hanya tahu bahwa tetangganya ada yang menikah dengan orang luar negeri tetapi mereka tidak mau menyimpulkan apakah mereka kawin kontrak atau tidak, karena masyarakat cenderung cuwek dengan apa yang terjadi di lingkungannya.

Dari fenomena di atas begitu berfariasinya manipulasi dalam hal perkawinan. Jika dilihat dari tujuannya, perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan suci yang keberadaannya tidaklah untuk disembunyikan dari khalayak, bahkan sebenarnya harus diumumkan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Jika pernikahan sulit dikupas dan tersembunyi karena ada sesuatu yang cenderung ditutupi yang melanggar hukum agama dan hukum negara maka jelas pernikahan tersebut tidak sah. Seperti halnya pernikahan kontrak yang terjadi pada beberapa wanita di Kabupaten Jepara. Dalam konteksnya kawin kontrak atau dalam Islam disebut sebagai nikah mut'ah adalah perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan kesepakatan pemberian

imbangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam batas waktu tertentu yang ditentukan sementara atau parsial (<http://arrusyda.wordpress.com>).

Didefinisikan pula oleh ulama' Sunni Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam (Rusydi, 2007:23) bahwa mut'ah adalah seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita dengan memberi mahar sesuai waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama yang telah dibatasi waktunya baik sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari kemudian dia tinggalkan setelah batas waktunya habis. Menurut tokoh Syi'ah Imamiyah bahwa nikah mut'ah adalah hubungan suami istri yang bersifat sementara yang dilakukan melalui akad (ijab qabul) tertentu yang disebutkan didalam masa (batas waktu perkawinan) dan mahar disamping pokok perkawinan itu sendiri (Rusydi, 2007:24).

Perkawinan kontrak atau perkawinan atas dasar perjanjian kedua belah pihak terjadi di Kabupaten Jepara, seperti pada kasus 4 wanita berikut ini:

1. Kasus ibu Surahmi

Ibu Surahmi menikah dengan Ahmed (nama samaran) warga negara Yordania, seorang staf di salah satu perusahaan mebel di Jepara. Mereka menikah di tahun 2008 tetapi umur pernikahannya hanya berjalan selama

12 hari. Ibu Surahmi mengenal Ahmed dari adik kandungnya (sebut saja Siti) yang bekerja sebagai seorang penterjemah bahasa Arab. Mulanya Siti menunjukkan Ahmed pada kakak kandung ibu Surahmi yang juga seorang janda, Siti mengatakan kepada kakaknya bahwa Ahmed ingin menikah dengan orang Indonesia yang memiliki anak yatim. Menurutnyanya Ahmed terhitung sebagai seorang muslim yang baik. Di Negeranya, Ahmed memiliki istri dan 6 orang anak yang masih kecil-kecil. Alasan Ahmed mau menikahi wanita pribumi karena istrinya jauh dan dia ingin melakukan hubungan biologis tanpa adanya zina. Bagi siapa yang mau dinikahinya maka setiap bulan akan diberi uang Rp 3.000.000,-. Awalnya terjadi proses tawar-menawar, pada saat itu kakak Ibu Surahmi mau dinikahi jika setiap bulannya diberi uang Rp 10.000.000,-. Dengan penawaran yang diajukan tersebut, Ahmed merasa tidak bisa memenuhi permintaan kakak Ibu Surahmi yang demikian besar, akhirnya Ahmed ditawarkan kepada bu Surahmi dan beliau mau walaupun dijadikan istri kedua Ahmed dengan setiap bulan diberi uang Rp 3.000.000,-. Alasan Ibu Surahmi mau menikah dengannya

karena menurut beliau Ahmed adalah seorang muslim yang baik yang ditunjukkan dengan sikap sopan santun, tanggung jawab, mau memelihara anak yatim dan menikah untuk menghindari zina seperti yang diungkapkan ibu Rahmi: "Aku gelem di nikah kerono wonge ra pengen zino sih mbak, agamane apik, sek koyok santri. Janjine sebulan aku di ke'i duwet telung juta. Aku nek muni nikah sih gelem nggo tambah pengalaman..." ("Aku mau di nikah karena dia orangnya tidak ingin berzina sih mbak, agamanya bagus, seperti santri. Janjinya satu bulan saya mau diberi uang 3 juta rupiah. Saya kalo bilang menikah ya mau untuk menambah pengalaman") (wawancara dengan Ibu Surahmi tanggal 10 juli 2009 di rumahnya).

Setelah terjadi persetujuan bersama yang disaksikan oleh adik bu Surahmi (siti), mereka akhirnya menikah secara siri dengan mahar Rp500.000,- di rumah ibu Surahmi. Pernikahan dilakukan secara terang-terangan dengan disaksikan oleh keluarga, tetangga dekat, kepala desa, modin dan beberapa kiyai desa setempat termasuk yang menikahkan adalah kiyai. Mereka menikah secara siri karena prosesnya yang lebih mudah

dan jika dibelakang terjadi sesuatu maka mudah dalam perpisahan atau perceraianya. Adapun perjanjian atau kontrak yang telah disepakati sebelum menikah tidak disebutkan dalam ijab qobul. Setelah menikah Ahmed membawa bu Surahmi untuk tinggal bersamanya di salah satu perumahan di Kota Jepara. Tetapi pernikahan tersebut berakhir ketika Ahmed diminta istri pertamanya untuk pulang ke negaranya.

2. Kasus ibu Asri

Ibu Asri menikah dengan warga negara Korea. Tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu saat mantan suami ketiganya Mr. Pak (begitu bu Asri menyebutnya) mendatangi rumah makan miliknya. Saat itu dia dikenalkan oleh seorang pelanggan yang merupakan kanalan bu Asri dan yang datang ke warung beliau bersama Mr. Pak. Saat itulah Mr Pak merasa tertarik dengan Ibu Asri dan ingin menikahinya. Adapun pekerjaan Mr. Pak adalah seorang kontraktor/ pemborong bangunan disebuah perusahaan di Jepara. Pertama bertemu belum ada perasaan apapun di hati bu Asri. Namun kemudian layaknya seorang pria yang sedang jatuh cinta Mr Pak memikat bu Asri dengan kesantunan dan kelebihannya yang bisa

menebak keadaan seseorang melalui telapak tangan meskipun belum pernah mengenalnya. Dan bu Asri tertarik untuk mencoba dan saat bertemu pandang beliau merasa seperti di pelet. Ibu Asri kemudian tertarik dan mau mengenal lebih dalam dengan Mr, hingga akhirnya terjadilah kesepakatan dan janji dari Mr. Jika bisa menikah dengan bu Asri maka setiap bulannya akan diberi uang sebesar Rp.8.000.000,- dan untuk anak-anaknya masing-masing satu juta lima ratus rupiah. Saat itu Mr berstatus duda dengan seorang anak. Akhirnya dari kepandaian, kesantunan, dan uang yang setiap bulan dijanjikan serta agama yang seiman membuat bu Asri luluh dan mau menikah dengannya. Seperti yang diturkannya dalam wawancara sebagai berikut : “Saya mau menikah dengan Mr, ya itu tadi mungkin karena jodoh dan barangkali bisa mengubah nasib mbak” (wawancara tanggal 10 juli 2009 rumah makan miliknya).

Dari perkataan beliau tersirat harapan untuk bisa merubah nasib menjadi lebih baik lagi. Pernikahanpun terjadi secara resmi di KUA dan dirayakan di rumah makan yang biasa digunakan untuk berdagang dengan disaksikan keluarga, kerabat, tetangga

meski ini adalah pernikahan yang ketiga kalinya. Meski pernikahan diselenggarakan secara resmi tetapi ibu Asri tidak memiliki surat nikah dikarenakan di kedutaan ada administrasi persuratan yang kurang sehingga menyebabkan surat nikahnya tidak bisa keluar.

3. Kasus Linda

Linda menikah dengan seorang berkebangsaan Belanda berumur 60 tahun. Seorang mantan pengusaha mebel di Jepara. Usahanya mengalami kebangkrutan beberapa tahun yang lalu saat belum bertemu dengan Linda. Tepatnya di tahun 2006 lalu awal mereka bertemu saat keduanya berpiknik disebuah pantai. Mereka berkenalan dan akhirnya timbul rasa suka diantara mereka. Padahal pada saat itu Linda memiliki pacar. Tetapi tidak direstui orang tua Linda lantaran perbedaan agama diantara mereka. Linda seorang muslim sedangkan pacarnya beragama Kristen. Orang tua Linda lebih menyetujui Linda menikah dengan Petter (nama samaran) yang beragama Islam. Dan merekapun menikah secara Siri di rumah Linda yang dilakukan secara terang-terangan dalam artian mengundang keluarga dan tetangga dekat. Setelah menikah Linda

dan Petter tinggal di Desa Mororejo dan mendirikan usaha yang diatas namakan Linda. Hal ini dapat dilihat dari kartu nama yang bertuliskan nama Linda.

Adalah suatu hal yang menimbulkan pertanyaan dan keganjalan karena Linda seorang gadis yang berumur 27 tahun menikah dengan laki-laki yang berumur 60 tahun dan telah memiliki istri dan anak pula. Kemudian setelah 3 tahun menikah belum juga diresmikan, dan usaha yang didirikan juga atas nama Linda yang sebelumnya bekerja sebagai buruh amplas disebuah perusahaan mebel.

4. Kasus Mbak Lusi

Mbak Lusi menikah dengan seorang berkebangsaan Perancis. Saat peneliti mendatangi rumahnya, mbak Lusi sedang berada di Perancis bersama suaminya. Dengan suami ke-3 ini mbak Lusi baru menikah sekitar 2 bulan. Menurut pengakuan adiknya, dia tidak mengetahui secara detil perihal pernikahan yang dilakukan kakaknya, ia hanya tahu bahwa mbak Lusi telah menikah di Jakarta dan ketika pulang ke rumah, mbak Lusi sudah mengenalkan suaminya ini dengan keluarganya. kemudian suatu saat ia dan keluarganya akan diajak ke Perancis

untuk merayakan pernikahan di sana. pernikahannya mbak Lusi dan suaminya bersifat resmi dan ada surat nikahnya.

Menurut cerita pak Edo (Salah seorang kenalan mbak Lusi dimana dia mengetahui banyak tentang seluk beluk mbak Lusi bahkan para pelaku kawin kontrak di Jepara), mbak Lusi memang menikah resmi dengan suami-suaminya, tetapi pernikahannya seperti hanya untuk senang-senang semata. Pasalnya mereka menjalani pernikahan layaknya air mengalir seperti orang pacaran, tidak ditentukan berapa tahun lamanya tetapi ketika sudah merasa bosan maka pernikahan akan diakhiri dan menikah lagi.

Dua kali menikah dan bercerai dengan orang luar negeri menyebabkan miringnya anggapan masyarakat terhadap sosok mbak Lusi. Umur pernikahan yang kurang dari 5 tahun dengan warga asing adalah indikasi melakukan kawin kontrak. Keterangan informan yang mengetahui seluk beluk mbak Lusi menerangkan bahwa mbak Lusi adalah seorang wanita nakal yang melaksanakan pernikahan untuk tujuan bisnis.

Keempat kasus di atas menggambarkan bahwa kawin kontrak

dilaksanakan secara terselubung. Mereka menggunakan kedok agama dengan menikah siri karena proses pernikahan yang cenderung mudah dan mudah pula proses percaaiannya. Dengan niat menikah siri tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak dilaksanakan dengan niat yang sebenarnya-benarnya. Pernikahan diprediksikan akan terputus ditengah jalan dan memang benar adanya, rumah tangga mereka relatif singkat dan akhirnya bercerai.

Mereka menikah untuk tujuan tertentu, padahal pernikahan yang sesungguhnya adalah pernikahan dengan tujuan mencapai ridho Allah dan kekal untuk selamanya. Seperti definisi pernikahan secara istilah bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Pada hakikatnya pernikahan merupakan perjanjian akad untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan dengan sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dengan cara yang di ridhoi Allah dalam suatu rumah tangga (Ramli, dkk 2003:163). Demikian pula definisi pernikahan dalam UU no 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU Pernikahan Indonesia 2007:1).

Dari definisi diatas jelas disebutkan tujuan pernikahan yang benar. Sehingga terlihat sah atau tidaknya menurut syari'at ataupun undang-undang yang berlaku. Selain itu, adapun pernikahan yang dihukumi haram adalah jika niatnya untuk memperlakukan wanita atau menikah dengan tujuan tertentu yang akhirnya merugikan salah satu pihak, seperti halnya pada kasus kawin kontrak di atas, dimana kawin kontrak atau nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan dalam syari'at Islam.

Menerima tawaran menikah dengan orang luar negeri dianggap keempat wanita tersebut sebagai jalan untuk mengubah nasib karena ada janji pemenuhan kebutuhan ekonomi dari suami yang akan menikahinya. Adapun Dampak yang diterima istri kontrak dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu:

1. Dampak Sosial

Seperti halnya manusia yang lain, para istri kontrak juga hidup ditengah masyarakat dan dalam keseharian mereka butuh berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi

kebutuhannya. Namun, dari pelaksanaan perkawinan kontrak yang tidak biasa dilakukan masyarakat maka mereka mendapat sorotan tersendiri dari hasil perkawinannya dan hal tersebut termasuk dalam daftar dampak yang harus diterima.

Sebagai dampak dari perkawinan kontrak yang dilakukan, dalam kehidupan bermasyarakat istri kontrak mengalami perubahan dalam interaksi sosial. Dimana Soerdjono Dirjosisworo dalam Basrowi (2005:137) mengartikan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang-orang secara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi bisa juga berbentuk persaingan, pertikaian dan lain-lain. Ciri-ciri interaksi sosial adalah (1) ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang, (2) ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, (3) ada dimensi waktu, (3) ada tujuan-tujuan tertentu. Dari ciri-ciri tersebut dapat dirangkum bahwa syarat interaksi sosial adalah adanya kontak social dan

komunikasi (Basrowi 2005:138-139). Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis dengan teori diatas bahwasannya secara umum interaksi istri kontrak dengan keluarga dan tetangga (masyarakat sekitar) masih berjalan dengan baik, karena masih memenuhi adanya syarat interaksi sosial yaitu adanya komunikasi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Tetapi perubahannya adalah intensitas interaksi yang cenderung berkurang. Pasanya setelah menikah, istri kontrak ikut suaminya pindah di tempat yang jauh dari tempat tinggal asal, sehingga keadaan ini mempengaruhi pertemuan dan komunikasi istri kontrak dengan keluarga maupun tetangganya dahulu.

Hal ini seperti yang diungkapkan wawan pada sosok Linda: "Sepengetahuan saya, Linda masih berinteraksi baik dengan keluarga dan tetangganya, tapi ya tidak sering seperti dulu sebelum menikah. Sekarang kan dia tinggal bersama suaminya dan mengurus suaminya, paling sesekali menjenguk keluarganya". (wawancara dengan Wawan tanggal 25 juni 2009).

Hal yang sama juga di tuturkan pak Edo pada sosok Lusi berikut ini:

"Nek hubungane Lusi karo keluargane sih yo tetep apik, rukun, komunikasi. Tapi wonge jarang neng omah, melu bojone mbak". (Kalau hubungannya Lusi dengan keluarganya ya tetep baik mbak, rukun, komunikasi. Tapi dia jarang di rumah, ikut suaminya". (wawancara dengan pak Edo tanggal 9 juli 2009).

Keadaan tersebut juga menimbulkan perubahan peran istri kontrak di masyarakat desanya dahulu kerena tempat tinggal yang telah jauh maka adanya kegiatan kemasyarakatan seperti kerja sama menjadi ditinggalkan.

Selain itu, perbedaan juga terjadi pada pelaku kawin kontrak di lingkungannya yang baru. Karena perkawinannya yang tidak biasa seperti masyarakat umum, maka interaksi dalam masyarakat pun mengalami perbedaan. Menurut hasil penelitian, dalam lingkungannya yang baru, istri kontrak tetap berinteraksi baik dengan masyarakat setempat, tetapi intensitasnya cenderung sedikit, ini disebabkan karena istri kontrak cenderung menjadi lebih tertutup dan terpengaruh budaya luar negeri yang lebih menutup diri atau cenderung individual serta ditambah dengan kesibukannya mengurus pekerjaan. Istri kontrak berinteraksi dengan tetangga sesuai keperluan.

Meski demikian masyarakat setempat tetap memberi izin pasangan kawin kontrak karena keberadaan mereka yang tidak mengganggu dan tidak merugikan masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat Jepara masih memegang adat ketimuran yang cenderung menjunjung tinggi sikap saling menghormati, karena kebanyakan masyarakat tahunya para pelaku kawin kontrak menikah dengan cara yang sah. Ditambah lagi masyarakat enggan mengurus urusan orang lain.

Selain interaksi sosial yang berubah. Istri kontrak juga mengalami perubahan dalam hal menjalankan ibadah. Hal ini terjadi pada sosok Ibu Surahmi yang bersuamikan warga negara Yordania. Pasalanya, menurut pengakuan bu Surahmi setelah menikah dia menjadi orang yang lebih rajin solat berjamaah. Sebelum menikah dengan Ahmed, bu Surahmi sering solat sendiri atau sekedar berjamaah di musola dekat rumahnya. Hal ini sesuai dengan yang dituntutkannya.

Dalam masyarakat istri kontrak juga mengalami perubahan status sosial. Berdasarkan hasil penelitian, dari keempat subjek penelitian, 2

diantaranya yaitu Linda dan ibu Lusi mengalami perubahan status sosial yang lebih tinggi. Pada kasus Linda, dari seorang buruh amplas menjadi seorang yang memiliki bisnis sendiri sedangkan pada kasus mbak Lusi yang memang berasal dari keluarga berkecukupan menjadi bertambah kaya dan termasuk golongan ekonomi menengah keatas karena bisnis yang ia lakukan mendapat dukungan modal dari suaminya. Sedangkan pada kasus ibu Asri dan bu Surahmi, mereka tidak mengalami perubahan status sosial, karena keadaan ekonomi sesudah menikah sama seperti sebelum menikah, dampak tidak kelihatan karena pernikahan terjalin tidak lama. Ibu Asri hanya 1 bulan menikah, sedangkan bu Surahmi hanya 12 hari saja melakukan pernikahan dengan Ahmed.

Jika dikaji secara sosiologis Linda dan mbak Lusi mengalami fenomena mobilitas sosial. Menurut Horton dan Hunt mobilitas sosial diartikan sebagai gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, bisa juga berarti peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu

oleh keseluruhan anggota kelompok. Mobilitas sosial ada 2 macam yaitu vertikal dan horizontal. Dan mobilitas vertikal ada 2 macam yaitu gerak sosial meningkat (perpindahan anggota masyarakat dari kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi) dan gerak sosial menurun (perpindahan masyarakat dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial lain yang lebih rendah posisinya) (Narwoko dan Bagong Suyanto 2004:188-189). Dari kasus diatas dapat dianalisis bahwa Linda dan ibu Lusi mengalami mobilitas sosial vertikal (gerak sosial meningkat). Berbeda halnya dengan mereka, bu Asri dan bu Surahmi mengalami mobilitas horizontal artinya perpindahan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat.

Dalam masyarakat yang berkenaan dengan penghargaan, masyarakat cenderung lebih menghormati, menghargai dan segan terhadap istri kontrak dari keadaannya sebelum menikah. Hal ini terjadi karena kedudukan status sosialnya dalam masyarakat menjadi lebih tinggi.

Hal tersebut menjadi berbeda tatkala ada masyarakat yang mengetahui jika subjek adalah pelaku kawin kontrak. Dalam keseharian mungkin masyarakat akan segan dan lebih menghormati pelaku kawin kontrak tersebut, tetapi penghormatan itu bukanlah yang sebenarnya, hanya suatu penghormatan semu. Masyarakat akan memandang buruk terhadap wanita pelaku kawin kontrak tersebut.

2. Dampak Psikologis

Perkawinan yang dilakukan wanita pribumi dengan warga negara asing ternyata memberi pengalaman tersendiri bagi istri kontrak secara psikologis, Hal ini dapat dianalisis dari keadaan sebelum dan sesudah menikah. Disatu sisi mereka mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan karena telah meninggalkan status sebelumnya, Menurut hasil penelitian 3 orang subjek penelitian (bu Surahmi, bu Asri, bu Lusi) sebelum menikah dengan warga asing berstatus janda lebih dari 1 kali, dan 1 orang (Linda) berstatus perawan. Dalam kehidupan bermasyarakat orang yang sendirian lebih banyak godaannya daripada orang yang bersuami. Setelah menikah

dengan warga negara asing tersebut mereka merasa lebih tenang karena ada yang mendampingi. Hal ini seperti yang dituturkan ibu Surahmi berikut:

“...Aku sek seneng mbak iso nikah karo Ahmed, rasane luwih tenang, opo meneh wonge sek apikan. Anakku seng gede yo malah ngongkon aku nikah meneh, soale dadi rondo neng deso sek abot sanggane....” (“...Saya senang mbak bisa menikah dengan Ahmed, rasanya lebih tenang, apa lagi orangnya baik, anak saya yang besar malah menyuruh saya menikah lagi, soalnya jadi janda di desa berat bebannya...”) (wawancara dengan ibu Surahmi tanggal 10 Juli 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Linda, dia merasa lebih tenang menikah dengan Petter karena sifat Petter yang baik kepadanya dan dipenuhi segala kebutuhannya. Demikian juga halnya dengan pengungkapan pak Edo terhadap sosok Lusi yang mana Lusi merasa bangga bisa menikah dengan warga negara asing. Hal yang sama juga dialami bu Asri sebelum akhirnya dia mengetahui bahwa suaminya mempunyai niat jahat kepadanya. Selain itu, dalam masyarakat, mereka dapat hidup bersama dan

menyalurkan hubungan biologis dengan tenang, karena status perkawinannya yang diakui secara agama yaitu nikah siri.

Akan tetapi disisi lain, dampak negatif tak luput mengiringi istri kontrak. ada hal-hal yang membuat kecewa dihati para istri kontrak yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan kontrak. Misalnya yang terjadi pada ibu Asri yang merasa kecewa dan sakit hati pada suaminya yang ingin menguasai harta miliknya. Pada kasus ibu Surahmi yang merasakan kekecewaan karena suaminya yang perhitungan dalam hal keuangan. Hal itu menimbulkan keengganan dan lebih bersikap hati-hati pada bu Asri dan bu Surahmi dalam memilih pasangan untuk menjalin hubungan pernikahan lagi. Hal ini seperti yang diungkapkan bu Surahmi:

“...Nek kawin karo bule meneh aku gelem, tapi ndelok-ndelok ndisik wonge mbak, nek wong Korea aku pikir-pikir.... Jarene nakal. tapi yo isin lah mbak, mosok wong kowan-kawin terus....” (“...kalau mneikah dengan bule lagi aku gelem, tapi lihat-lihat dulu orangnya mbak, kalau orang Korea saya pikir-pikir.... Katanya nakal

mbak, masak orang kawin-kawin terus....”). (wawancara dengan bu Surahmi tanggal 10 juli 2009)

Sampai sekarang, terkadang ibu Surahmi merasakan adanya pelecehan seksual dari kenalannya yang hal itu membuat beliau tidak suka dan merasa takut, meskipun sebenarnya hanya candaan kenalannya.

Dampak psikologi yang dirasakan istri kontrak amat beranekaragam tergantung masalah yang dihadapi dalam kehidupan istri kontrak. Seperti pada kasus-kasus di atas. Kondisi yang terjadi antara Linda dengan ke 3 subjek penelitian berbeda, mungkin Linda belum merasakan dampak negatif psikologis, karena dia merasakan kesenangan dan kenyamanan menjadi istri Petter.

3. Dampak Ekonomi

Masalah ekonomi adalah salah satu masalah krusial yang menyebabkan keempat subjek penelitian mau dinikahi warga negara asing. Adanya janji pemenuhan kebutuhan dan pemberian uang setiap bulan dengan jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan membuat mereka hidup bersama menjalani rumah tangga berdasarkan pada perjanjian. Dari buah pernikahannya

telah melahirkan dampak, baik dampak positif maupun negatif dan dapat dilihat dari adanya perbedaan tiap individunya. Dampak positif yang diterima dari hasil perkawinan tersebut yaitu mereka mendapat keuntungan secara ekonomi meskipun tidak semua merasakan nikmat yang dijanjikan secara penuh. Dari keempat kasus di atas perubahan ekonomi yang paling menonjol terjadi pada kasus Linda, dimana dia mengalami perubahan ekonomi yang cukup drastis, dari seorang yang kurang mampu menjadi seorang yang mapan secara ekonomi dan memiliki bisnis sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan Wawan yaitu: “...Lia termasuk beruntung hidupnya, ibarat dulu menapak dengan sandal sekarang menapak dengan kendaraan bermesin...” (wawancara dengan Wawan tanggal 25 Juni 2009).

Selanjutnya adalah kasus mbak Lusi yang mana sebelumnya dia memang berasal dari keluarga yang berada, setelah menikah dengan warga luar negeri menjadi seorang yang lebih kaya dari sebelumnya. Dia bisa mendapat keuntungan dari bisnis yang dia kerjakan bersama suaminya. Dibuktikan dengan seringnya mbak

Lusi pergi ke manca negara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tepatnya sebelum dia bergaul dan menikah dengan orang luar negeri.

Sedangkan kedua subjek penelitian lainnya (bu Surahmi dan bu Asri), hampir tidak ada perubahan secara ekonomi karena keadaan ekonomi sebelum dan setelah menikah dengan orang asing sama saja. Hal ini karena pernikahan yang dijalani cukup singkat, mereka hanya mendapatkan uang seperti yang dijanjikan sebelumnya. Pada kasus Ibu Surahmi, karena perkawinan hanya berlangsung 12 hari, maka beliau diberi uang 5 juta rupiah dari perjanjian awal yaitu akan diberi uang 3 juta rupiah setiap bulan. Pada kasus bu Asri yang hanya menikah satu bulan dengan Mr. pak bahkan tidak mendapat uang secara penuh seperti perjanjian semula, dimana setiap bulannya akan diberi uang Rp 8.000.000,-.

Selain dampak positif tersebut, istri kontrak juga mengalami dampak negatif yang harus diterima. Pada kasus ibu Surahmi beliau juga merasakan bahwa uang 3 juta yang dijanjikan Ahmed memang benar-benar diberikan, tetapi setiap uang yang diberikan Ahmed pada bu

Surahmi dan telah dibelanjakan pasti ditanyakan secara rinci kegunaannya, sehingga bu Surahmi tidak merasa bebas dalam membelanjakan uang yang diberikan Ahmed. Selain itu menurut keterangan bu Surahmi jika Ahmed tidak ada maka cara pengambilan uang di kantor Ahmed begitu sulit, banyak prosedur administrasi yang harus dilaksanakan, harus minta tanda tangan di beberapa tempat yang membuat bu Surahmi ribet dan tidak nyaman.

Pada kasus ibu Asri beliau merasa dibohongi secara finansial, dengan janji akan diberi uang delapan juta rupiah tiap bulan ternyata tidak diberikan seluruhnya dan adanya sifat jahat suami kontrak yang ingin menguasai usaha dan hartanya yang tentu untuk meraih keuntungan secara pribadi merupakan hal yang merugikan secara ekonomi istri kontrak.

Dampak negatif dalam masalah ekonomi juga dialami mbak Lusi dengan secara tidak sadar, yaitu dia dieksploitasi oleh orang yang menghubungkan mbak Lusi dengan laki-laki yang ditemaninya. Uang yang diberikan laki-laki tersebut tidak utuh diterima mbak Lusi saja tetapi harus

dibagi dengan orang yang menghubungkan Lusi dengan laki-laki yang ditemaninya tadi. Secara umum karena mereka menikah secara siri dan tidak ada status hukum yang jelas maka mereka tidak mendapatkan pembagian warisan seperti halnya pada perkawinan resmi sesuai syari'at Islam dan undang-undang yang berlaku.

Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fakih 2008:12-13). Dalam masyarakat jika disebut kata gender, pasti sering dikaitkan dengan wanita atau hal-hal yang berbau wanita, walaupun sebenarnya istilah gender diperuntukkan untuk laki-laki dan wanita. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat wanita sering mengalami ketidakadilan, kesenjangan atau

ketimpangan gender baik didalam pekerjaan, lembaga perpolitikan, dalam rumah tangga dan lain-lain. Demikian pula yang terjadi pada para wanita pelaku kawin kontrak, dari hasil perkawinannya mereka telah banyak menerima ketidakadilan gender. Dari hasil penelitian, ketidakadilan gender yang mereka alami dapat dilihat dalam bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai berikut:

1. Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Biasanya stereotip merugikan pihak lain atau melahirkan ketidakadilan (Astuti 2008:79). Dalam kasus kawin kontrak ini, masyarakat cenderung memberikan stereotip atau label negatif terhadap para istri kontrak. Mereka dianggap sebagai wanita nakal. Seperti yang diungkapkan pak. Edo terhadap sosok Lusi sebagai berikut: "Koyok Lusi ngonoiiku gelem di panggil, misale aku nduwe konco seng butuh konco wedok, aku terus hubungi Lusi, "Lusi kancaku butuh kue, ngko ketemu neng tempat kene jam semene". ngonoiiku Lusi gelem lo mbak, bayarane yo luwih larang.." ("Seperti lusi seperti itu mau dipanggil, misalnya saya punya teman

yang butuh teman perempuan, aku langsung hubungi Lusi “Lusi temanku butuh kamu, nanti ketemu di tempat ini jam ini”, seperti itu lusi mau lo mbak, bayarannya ya lebih mahal...” (wawancara dengan pak Edo tgl 9 Juli 2009).

Perkataan tersebut mengandung arti bahwa Lusi adalah wanita panggilan atau wanita nakal yang dengan imbalan tertentu mau diajak kencan teman laki-lakinya. Dalam pembicaraan yang lain beliau juga mengungkapkan: “Pandangan masyarakat negatif, ora lazim wong Indonesia kawin karo wong asing, anggepane masyarakat sering dianggep cewek nakal, wong wedok ra bener...” (“Pandangan masyarakat negatif, tidak lazim orang Indonesia menikah dengan orang asing, masyarakat sering menganggap cewek nakal, wanita yang tidak benar...”) (wawancara dengan pak Edo tgl 9 Juli 2009).

Hal itu juga diungkapkan bu Sri sebagai berikut: “...Wong seng tau kawin karo wong asing iku mesti tau nakal.....” (“...orang yang pernah menikah dengan orang asing itu pasti pernah nakal”) (wawancara dengan ibu Sri tanggal 10 Juli 2009).

Wanita yang menikah dengan orang asing juga dianggap menikah karena untuk mendapatkan uang atau karena adanya faktor ekonomi. Hal ini seperti yang diungkapkan wawan pada sosok Linda bahwa sebelum menikah dia berasal dari keluarga kurang mampu, setelah menikah dengan Petter ia menjadi wanita yang mapan secara ekonomi. Hal ini menimbulkan anggapan buruk masyarakat yang mengetahui perihal kawin kontrak yang dilakukan terhadap sosok Linda.

Anggapan buruk lebih mengena kepada istri kontrak karena dia dianggap oleh masyarakat sebagai cewek matre dan menikah karena uang. Meskipun masyarakat juga menganggap buruk laki-laki asing yang nikah kontrak tetapi hal itu dianggap biasa dan dimaklumi masyarakat karena masyarakat menganggap hal itu sudah budaya dari negaranya dan mereka memang memiliki modal. Hal ini sesuai dengan penjelasan feminis mengenai konsep stereotip yang diberikan oleh Hinge Brovermen yang mana mereka menyimpulkan bahwa penstereotipan mengenai peran jenis kelamin yang berkaitan dengan ciri pribadi sangat luas cakupannya. Sifat-sifat yang baik cenderung dilekatkan

kepada laki-laki, sehingga laki-laki mampu membentuk kelompok yang sangat ekspresif (Astuti 2008:81).

2. Beban ganda (Double Burden)

Beban ganda berkaitan dengan beban kerja, yakni pembagian tugas dan tanggungjawab yang selalu memberatkan perempuan (Astuti 2008:21). Beban ganda juga dialami para istri kontrak dalam rumah tangga. Mereka tetap melaksanakan kegiatan usahanya seperti sebelum mereka menikah dan ketika mereka menikah maka beban mereka menjadi bertambah. Meskipun secara ekonomi dicukupi dan ada pembantu yang mebereskan pekerjaan rumah tangga mereka. Seperti yang terjadi pada ibu Surahmi, setiap hari beliau menjual kredit emasnya dan ketika dirumah ia tetap membantu pembantunya membereskan rumah. ketika suaminya datang ia tetap menyediakan kopi dan melayani suami seperti layaknya istri di Indonesia pada umumnya. Demikian pula yang terjadi pada ibu Asri, ia tetap menjalankan warungnya seperti biasa, dan menghendel semua urusan domestik meskipun sudah ada pembantu yang menyelesaikan urusan domestik. namun hal yang tidak biasa adalah bertambahnya pekerjaan

melayani suami sebagaimana istri-istri pada umumnya.

Pada kasus Linda, ia tetap bekerja sama mengurus bisnis resort dan penginapannya bersama suaminya. Tetapi meskipun ada pembantu ia tetap pergi ke pasar untuk belanja keperluan resort dan rumah tangganya. Ketika ada waktu senggang ia sering bersama pembantunya untuk membantu memasak sedangkan suaminya sering berada di depan komputer di ruangannya. Singkatnya Linda yang mengurus segala urusan domestik.

Meskipun wanita memiliki beban kerja yang relatif bertambah banyak dan panjang tetapi tetap mereka harus mengabdikan pada suami mereka. hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya banyak kaum perempuan harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya (Astuti 2008:21).

3. Kekerasan (violence) terhadap perempuan

Kekerasan adalah serangan atau infasi (assault) terhadap fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan karena anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih 2008:17).

Dalam kehidupannya baik saat menjadi istri maupun telah menjadi janda, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, istri kontrak banyak mengalami kekerasan. Dari hasil penelitian, kekerasan tersebut dapat dirinci dan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan psikologis, yaitu seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang

dekat korban, misalnya keluarga, anak, teman dekat korban). Kekerasan psikologis sangat terasa dialami oleh ibu Asri. Beliau merasa kecewa atas tindakan dan perkataan yang dilakukan mantan suaminya yang tidak sesuai dengan janji yang diucapkan sebelum pernikahan. Adanya keinginan untuk menguasai usaha dan semua miliknya meskipun dengan cara yang halus merupakan salah satu kekerasan psikologis yang disebut dengan mengatur. Kemudian yang menyakitkan hati bu Asri adalah Mr. Pak tidak mau hadir dengan berbagai alasan pada waktu sakit dan meninggalnya ibunya bu Asri. Adanya keganjilan-keganjilan tersebut membuat bu Asri merasa seperti dimanfaatkan dan akhirnya minta cerai meski umur pernikahannya baru 1 bulan. Seperti yang beliau ungkapkan sebagai berikut: "Aku ki wong tuwo, tapi aku ra bodo, aku moh diakali, aku terus langsung jaluk cerai mbak" ("Saya ini orang tua, tapi saya tidak bodoh, saya langsung minta cerai mbak") (hasil wawancara dengan bu Asri tanggal 10 Juli 2009).

Ungkapan tersebut sebagai wujud rasa sakit hati karena merasa ditipu oleh mantan suami ketiganya. Hingga sekarang mantan suaminya tersebut terkadang juga masih jajan di warung bu Asri dan meminta rujuk lagi tetapi bu Asri tidak mau. Dan dari hal yang dialaminya tersebut membuat bu Asri merasa takut dan trauma untuk menikah lagi.

- b. Kekerasan Finansial, yaitu mengambil uang korban, menahan atau tidak memenuhi kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai hal yang sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk mengendalikan tindakan korban.

Kekerasan finansial terjadi pada kasus ibu Surahmi yaitu suaminya mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai hal yang sekecil-kecilnya. Pasalnya setiap uang yang diberikan Ahmed kepada bu Asri dan telah dibelanjakan pasti selalu ditanyakan kegunaannya sampai rinci. Hal itu membuat bu Surahmi tidak nyaman dan menimbulkan kesimpulan bahwa Ahmed cenderung pelit dalam hal keuangan.

Kekerasan finansial juga terjadi pada ibu Asri yaitu menahan atau tidak memenuhi kebutuhan finansial korban. Salah satu hal yang membuat bu Asri kecewa pada Mr. Pak adalah janji akan diberi uang Rp 8.000.000,- per bulan ternyata tidak diberikan secara utuh sebesar yang dijanjikan. Kekerasan finansial dalam bentuk mengambil uang korban yang dalam kasus bu Asri uang diartikan dengan harta dan usaha korban juga telah direncanakan oleh Mr pak. Bu Asri merasakan semakin hari Mr semakin ingin menguasai semua yang dimiliki bu Asri baik usahanya maupun rumahnya. Bu Asri memiliki 2 rumah dan salah satu rumahnya akan dibedol untuk jalan truk dan tanah dibelakang rumah akan dibangun gudang serta mobil pick-up yang biasa untuk belanja akan dijualnya, serta meminta bu Asri untuk membeli mobil baru. Lebih dari itu Mr. Pak keluar dari pekerjaannya sebagai seorang kontraktor bangunan.

- c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yaitu berupa melakukan tindakan yang mengarah pada ajakan atau ajakan

seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain, yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah kepada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang lebih luas pada perempuan pada umumnya) (Astuti 2008:89).

Kekerasan seksual dialami oleh ibu Surahmi dari mantan suaminya (Ahmed) yaitu Ahmed ingin menikah dengan bu Surahmi karena ia ingin menghindari zina saat menyalurkan hasrat biologisnya, dengan adanya janji sebelum pernikahan akan diberi uang tiga juta rupiah per bulan. Hal ini sesuai penuturan beliau dibawah ini: "Aku gelem dinikah kerono

wonge ra pengen zino sih mbak, agamane apik, sek koyok santri. Janjine sebulan aku di ke'i duwet telung juta. Aku nek muni nikah sih gelem nggo tambah pengalaman..." ("Aku mau di nikah karena dia orangnya tidak ingin berzina sih mbak, agamanya bagus, seperti santri. Janjinya satu bulan saya mau diberi uang 3 juta rupiah. Saya kalo bilang menikah yam au untuk menambah pengalaman") (wawancara dengan Ibu Surahmi tanggal 10 juli 2009 di rumahnya).

Dari kasus ini secara tidak sadar bu Surahmi menerima kekerasan berupa pelecehan seksual dalam bentuk Ahmed meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya (Fakih 2008:20). Disini upah yang diterima bu Surahmi per bulan adalah bentuk imbalan seksual dari Ahmed dan bu surahmi tidak menyadarinya.

d. Kekerasan dalam bentuk pelacuran

Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang

merugikan kaum perempuan (Fakih 2008:18). Kekerasan ini dialami oleh ibu Lusi, karena dia dikenal sebagai orang yang nakal dan mau dipanggil maka dimanfaatkan oleh teman-temannya. Dia ditawari untuk menemani laki-laki yang mungkin belum pernah dikenalnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Edo berikut: “Koyok Lusi ngonoiku gelem di panggil, misale aku nduwe konco seng butuh konco wedok, aku terus hubungi Lusi, “Lusi kancaku butuh kue, ngko ketemu neng tempat kene jam semene”. ngonoiku Lusi gelem lo mbak, bayarane yo luwih larang..” (“Seperti lusi seperti itu mau dipanggil, misalnya saya punya teman yang butuh teman perempuan, aku langsung hubungi Lusi “Lusi temanku butuh kamu, nanti ketemu di tempat ini jam ini”, seperti itu lusi mau lo mbak, bayarannya ya lebih mahal...”) (wawancara dengan pak Edo tgl 10 Juli 2009).

Dan dari hal tersebut ibu Lusi mendapat uang atau bayaran dari laki-laki yang telah ditemaninya dan uang yang telah ia terima kemudian dibaginya pula dengan teman yang

menghubungkan dia dengan laki-laki yang ditemaninya tadi. Dalam hal ini ibu Lusi juga tidak merasa bahwa dia sedang dimanfaatkan, dia dengan senang hati menerima panggilan karena dia merasa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut padahal sebenarnya ia telah dirugikan dan mengalami eksploitasi seksual.

Banyak sekali kekerasan yang dialami istri kontrak, hal ini terjadi karena suami memiliki otoritas terhadap kaum perempuan. Dimana hal tersebut sesuai dengan anggapan kaum sosiologi feminis yang menyatakan bahwa kekerasan adalah bentuk perbedaan kekuasaan dalam perkawinan (Fakih 1996:21). Kekuasaan tertinggi berada ditangan suami dan istri hanya dijadikan konco wingking yang harus memenuhi permintaan dan mengabdikan pada suami. Suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga.

Dari hasil analisis penelitian tentang kawin kontrak diatas dapat dilihat bahwa mut'ah atau kawin kontrak lebih banyak menguntungkan laki-laki dan menyengsarakan pihak perempuan. Di masyarakat seperti halnya kasus kawin kontrak diatas, laki-laki memang lebih mendominasi dan perempuan lebih

banyak didominasi. Pihak laki-laki yang menawarkan persyaratan atau bisa berarti laki-laki menentukan persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian sebelum menikah, karena dia merasa dalam pernikahan dialah yang akan memimpin dan dialah calon kepala keluarga, sehingga dia berani mengajukan perjanjian karena laki-laki tersebut memiliki modal yang dibutuhkan oleh wanita. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan pendapat golongan radikal yang mengungkapkan bahwa sejak awal mereka melihat bahwa akar penindasan kaum perempuan adalah dominasi kaum laki-laki dimana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki diyakini sebagai bentuk dasar penindasan. Patriarki, yakni ideologi kelelakian dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi, dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan. Mereka mereduksi hubungan gender kepada perbedaan kodrati dan biologis (Fakih 1996:145).

Laki-laki warga negara asing tersebut menggunakan kesempatan dengan memanfaatkan kelemahan wanita pribumi, yaitu dalam hal ekonomi. Dan dengan modal yang dimiliki serta janji manis yang diucapkan membuat wanita pribumi menerima pernikahan yang ditawarkan.

Warga asing memiliki standar ekonomi yang lebih tinggi dalam memberi imbalan pada wanita daripada warga pribumi. Disinilah laki-laki berperan sebagai subjek dan wanita berperan sebagai objek. Akibatnya laki-laki dengan mudah melanggar perjanjian seperti tidak memberikan nafkah, memanfaatkan istri kontraknya, memperlakukan perempuan dengan semena-mena dan sebagainya yang secara singkatnya menyebabkan ketidakadilan gender pada istri kontrak. Hal ini terjadi karena posisi dan kedudukan perempuan dimasyarakat masih sangat lemah dan masih menjadi subordinat dari laki-laki, perempuan belum sepenuhnya menjadi mitra sejajar bagi laki-laki, sehingga ketidakadilan gender merajalela di bumi Indonesia termasuk pula dalam perkawinan kontrak yang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang "Fenomena Kawin Kontrak dalam Perspektif Gender di Kabupaten Jepara" ditemukan bahwa kawin kontrak merupakan sesuatu hal terselubung dan privasi, didasari oleh adanya motif ekonomi dari kedua belah pihak. Mereka menggunakan kedok agama untuk menutupi pernikahan mereka yaitu

dengan cara menikah siri. Hal ini disebabkan karena mudah dalam mengurus pernikahan dan perceraianya. bahkan lebih dari itu mereka juga ada yang menutupi perkawinan kontrak dengan menikah resmi. Pernikahan ini ditutupi karena hukumnya haram dalam agama Islam dan sebagian besar penduduk Jepara termasuk pelaku kawin kontrak beragama Islam.

Pelaksanaan kawin kontrak membawa dampak bagi istri kontrak, baik dampak positif maupun negatif, yaitu: (1) Dampak sosial: dampak sosiologis yang diterima istri kontrak yaitu berkurangnya interaksi sosial dan peran di masyarakat baik di tempat tinggal yang dahulu atau sekarang, menjadi orang yang lebih tertutup dalam masyarakat, terjadi perubahan status sosial yang lebih tinggi dan lebih disegani masyarakat jika bisa bersikap baik, masyarakat tetap menerima keberadaan pasangan kawin kontrak, (2) Dampak psikologis: istri kontrak menjadi lebih tenang setelah menikah, tetapi juga merasakan kekecewaan yang akhirnya menimbulkan perceraian bagi sebagian istri kontrak (3) Dampak ekonomi: dampak negatifnya adalah istri kontrak dibohongi dan dieksploitasi dalam hal ekonomi dan terjadi pengekan secara ekonomi. Dampak positifnya istri kontrak

berubah status sosial ekonominya menjadi lebih baik setelah menikah dengan warga asing.

Fenomena kawin kontrak juga menyebabkan ketidakadilan gender yang melemahkan pihak istri kontrak. ketidakadilan gender yang dialami adalah (1) pelabelan negatif (*stereotip*) yaitu masyarakat memandang buruk wanita yang menikah kontrak, (2) beban ganda lebih banyak (*double burden*) yaitu mereka selain bekerja juga mengurus masalah domestik dan (3) kekerasan pada wanita seperti kekerasan psikologis yaitu istri kontrak mengalami kekecewaan karena perbuatan suaminya; kekerasan finansial yaitu istri kontrak tidak secara penuh mendapatkan uang yang dijanjikan, perencanaan perampasan harta dan mengawasi pengeluaran keuangan sampai hal yang sekecil-kecilnya; kekerasan seksual yaitu istri kontrak dinikahi dengan diberi imbalan uang untuk menyalurkan hasrat biologis, dan kekerasan dalam bentuk pelacuran yaitu disuruh menemani pria dengan diberi imbalan. Ketidakadilan gender ini terjadi karena posisi perempuan adalah sebagai objek yang dimanfaatkan suami kontrak dan sebagai pengaruh kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat yang cenderung

menempatkan wanita pada posisi subordinat.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan. Di antaranya peneliti belum bisa mengungkap adanya isu jaringan dalam proses perkawinan kontrak (siapa dan bagaimana mereka berperan), dan peneliti belum mampu mengapa kebanyakan rumah yang mereka tempati rata-rata dikelilingi pengamanan yang ketat dan berada di dekat pantai. Dari adanya kekurangan tersebut, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi penelitian ini baik dalam kajian sosiologis, antropologis, maupun secara agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Astuti, Tri Marhaeni Puji. 2008. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES PRESS.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagi alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Endah, Sri Kinasih. 2002. *Jaringan perdagangan perempuan melalui kawin kontrak dan posisi perempuan dalam pandangan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara: studi kasus di desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan*. Pusat Penelitian/Studi Wanita, Lembaga Penelitian, Universitas Airlangga.
- Fakih Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan teknik Penelitian gender*. Malang: UMM PRESS.
- Handoyo, Eko dan Rohayuningsih, Heri. 2013. *Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan hukum dan dampaknya (Studi kasus di kabupaten Jepara)*. Jurnal forum Ilmu Sosial. Vol. 40 No. 2.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramli, dkk. 2003. *Memahami Konsep Dasar Islam*. Semarang: UPT UNNES PRESS.
- Rusydi. 2007. *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi'ah*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Sarah, Siti Maripah. 2016. *Fenomena kawin Kontrak di kawasan puncak Bogor*. Jurnal Sosietas. Vol 6. No 2.
- Shihab, Quraisy. 2005. *Perempuan dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Seri 3. Jakarta: Lentera hati.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada media.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.